



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : P.273/in.25/LP2M/TL.00/10/2023
Nomor : B-5311/Un.02/L3/HK.07/10/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ardianto, M.Pd Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Muhrisun, BSW.,MSW. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281. Tel. (0274) 558254, yang selanjutnya, disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyetujui PKS dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program kerja sama dalam rangka kerja sama kelembagaan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan program penelitian, penerbitan/publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan studi gender dan anak, layanan dan kajian difabel serta mendorong pengembangan institusi masing-masing dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan penelitian bagi dosen dan fungsional lainnya;
- (2) Peningkatan akses publikasi ilmiah dosen (artikel jurnal);
- (3) Peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- (4) Pengembangan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) kolaborasi;
- (5) Peningkatan kualitas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di perguruan tinggi;
- (6) Peningkatan kualitas pengelolaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi;
- (7) Peningkatan kualitas implementasi kajian dan layanan difabel

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri atau komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap kerjasama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Manado
Penghubung : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Manado
Alamat : Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad Manado

Telepon : 431 860616

Email : lp2m@iain-manado.ac.id

- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penghubung : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281.

Telepon : (0274) 558254

Email : lppm@uin-suka.ac.id

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi setiap setahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

PASAL 6

ADENDUM

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan Nota

Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk para pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA




Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW.
KETUA LPPM

PIHAK KESATU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO




Dr. Ardianto, M.Pd.
KETUA LPPM